



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : EGIANTO ALIAS AGE BIN MASADIA;
2. Tempat lahir : Motui;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/01 Juli 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : NASRULLAH ALIAS NASRUL BIN SUHARDIN;
2. Tempat lahir : Ronta;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun/29 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rante, Kecamatan Boneguru, Kabupaten Buton Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Pembantu Mekanik PT DSS;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : ADAM BIN ROMU;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur / tanggal lahir : 49 tahun/07 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bende, Kecamatan Boneguru, Kabupaten Buton Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EGIANTO Als AGE Bin MASADIA, terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN dan terdakwa III ADAM Bin ROMU bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) buah Jerigen masing-masing jerigen berisikan 35 liter bahan baler minyak jenis solar atau kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;
 2. 1 (satu) buah selang warna putih bening dengan panjang 180 (seratus delapan puluh) cm.
- Barang Bukti dikembalikan kepada pihak Perusahaan PT. Delta Sarana Sentosa;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa I EGIANTO Als AGE Bin MASADIA, terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN, terdakwa III ADAM Bin ROMU pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Area Parkiran Mobil Dump Truk PT. Delta Sarana Sentosa (PT. DSS) tepatnya di Kel. Bende Kec. Motui Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I EGIANTO Als AGE Bin MASADIA, terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN dan terdakwa III ADAM Bin ROMU berencana untuk mengambil bahan bakar minyak milik PT. DSS untuk dijual kembali. Kemudian terdakwa III ADAM Bin ROMU menyuruh terdakwa I EGIANTO Als AGE Bin MASADIA agar mengambil solar ditangki yang dikuasakan perusahaan. Setelah itu terdakwa I

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGIANTO Als AGE Bin MASADIA dan terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN mengumpulkan jerigen dan dibawa ke mobil terdakwa III ADAM Bin ROMU, lalu terdakwa III ADAM Bin ROMU berjaga-jaga bila ada yang datang pada saat terdakwa I EGIANTO Als AGE Bin MASADIA dan terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN sedang menyedot BBM jenis solar tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa I EGIANTO Als AGE Bin MASADIA dan terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN, mengambil bahan bakar minyak jenis solar dengan cara membuka penutup tangki mobil dump truck, kemudian memasukkan selang dan diisap menggunakan mulut setelah mengalir solar kemudian ujung selang sisi lain dimasukkan didalam jerigen isi 35 liter sampai penuh menyedot 4 (empat) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter dan ditangki mobil terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN menyedot 4 (empat) jerigen. Setelah itu terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN memikul satu persatu jerigen yang sudah terisi BBM jenis Solar lalu membawanya ke belakang basecamp. Pada saat itu dari kejauhan berteriak saksi SAIPULLAH yang merupakan security PT. DSS, kemudian terdakwa III ADAM Bin ROMU menghalau agar tidak dapat dilihat oleh saksi SARIPULLAH. Setelah itu saksi SAIPULLAH berkeliling dan menemukan bahan bakar minyak jenis solar yang telah di pindahkan tersebut. Kemudian saksi SAIPULLAH mengangkut bahan bakar minyak jenis solar ke dalam mobil security dan dibawa ke pos security untuk diamankan.
- Bahwa para terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang masing-masing berisikan 35 Liter atau sekitar 280 liter tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Delta Sarana Sentosa (PT. DSS).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, mengakibatkan PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I EGIANTO Als AGE Bin MASADIA, terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN, terdakwa III ADAM Bin ROMU pada

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Area Parkiran Mobil Dump Truk PT. Delta Sarana Sentosa (PT. DSS) tepatnya di Kel. Bende Kec. Motui Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa I EGIANTO Als AGE Bin MASADIA, terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN dan terdakwa III ADAM Bin ROMU berencana untuk mengambil bahan bakar minyak milik PT. DSS untuk dijual kembali. Kemudian terdakwa III ADAM Bin ROMU menyuruh terdakwa I EGIANTO Als AGE Bin MASADIA agar mengambil solar ditangi yang dikuasakan perusahaan. Setelah itu terdakwa I EGIANTO Als AGE Bin MASADIA dan terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN mengumpulkan jerigen dan dibawa ke mobil terdakwa III ADAM Bin ROMU, lalu terdakwa III ADAM Bin ROMU berjaga-jaga bila ada yang datang pada saat terdakwa I EGIANTO Als AGE Bin MASADIA dan terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN sedang menyedot BBM jenis solar tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa I EGIANTO Als AGE Bin MASADIA dan terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN, mengambil bahan bakar minyak jenis solar dengan cara membuka penutup tangki mobil dump truck, kemudian memasukkan selang dan diisap menggunakan mulut setelah mengalir solar kemudian ujung selang sisi lain dimasukkan didalam jerigen isi 35 liter sampai penuh menyedot 4 (empat) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter dan ditangi mobil terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN menyedot 4 (empat) jerigen. Setelah itu terdakwa II NASRULLAH Als NASRUL Bin SUHARDIN memikul satu persatu jerigen yang sudah terisi BBM jenis Solar lalu membawanya ke belakang basecamp. Pada saat itu dari kejauhan berteriak saksi SAIPULLAH yang merupakan security PT. DSS, kemudian terdakwa III ADAM Bin ROMU menghalau agar tidak dapat dilihat oleh saksi SARIPULLAH. Setelah itu saksi SAIPULLAH berkeliling dan menemukan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak jenis solar yang telah di pindahkan tersebut. Kemudian saksi SAIPULLAH mengangkut bahan bakar minyak jenis solar ke dalam mobil security dan dibawa ke pos security untuk diamankan.

- Bahwa para terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang masing-masing berisikan 35 Liter atau sekitar 280 liter tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Delta Sarana Sentosa (PT. DSS).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, mengakibatkan PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terjadi pencurian minyak solar;
- Bahwa terjadinya pencurian minyak solar tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di area basecamp PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi sedang berada di mess PT.DSS kemudian dibangunkan oleh Saksi Saipullah Alias Saipul, sekuriti PT.DSS, bahwa telah terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis solar area parkir mobil dump truk, sehingga Saksi bangun dan pergi ke bagian pos sekuriti PT. DSS dan melihat di atas mobil security telah ada 8 (delapan) jerigen isi tiga puluh lima liter sedang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, yang diambil dari tangki mobil dump truk milik PT. DSS;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun pada Senin dini hari sekitar pukul 04.00 WITA tanggal 23 Maret 2020 tersebut Saksi Saipulah Alias Saipul menemukan Terdakwa Egiyanto sedang berada di area parkir mobil dump truk milik PT. DSS dan sedang memegang jerigen serta selang menyedot panjang 187 cm, kemudian setelah Terdakwa Egiyanto diinterogasi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak petugas kepolisian ternyata yang melakukan pencurian bahan bakar minyak jenis solar milik PT. DSS adalah Terdakwa Egianto bersama temannya Terdakwa Nasrullah alias Nasrul dan Terdakwa Adam;

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa yang diperlihatkan secara online/telekonferensi tersebut mereka adalah Terdakwa Egianto bersama temannya yang bernama Terdakwa Nasrullah alias Nasrul dan Terdakwa Adam yang telah melakukan pencurian bahan bakar minyak solar tersebut;
- Bahwa sesuai yang diceritakan Terdakwa Egianto bahwa cara melakukan pencurian solar yaitu dengan cara Terdakwa Egianto membawa jerigen dan selang penyedot, kemudian membuka tangki mobil dump truk dan menyedot menggunakan selang setelah full di jerigen isi 35 liter, lalu Terdakwa Nasrullah mengangkat jerigen tersebut untuk dibawa ke belakang mess karyawan PT. DS, sedangkan untuk Terdakwa Adam yang menyuruh agar menyedot BBM yang ada di tangki mobil dump truk yang dikemudikannya milik Perusahaan PT. DSS;
- Bahwa yang mengisi bahan bakar minyak jenis solar yang dikemudikan para sopir / karyawan PT. DSS tersebut adalah manajemen PT. DSS dan digunakan untuk keperluan pengangkutan bahan baku orenikel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak meminta izin kepada manajemen PT. DSS untuk mengambil bahan bakar minyak solar di mobil tersebut;
- Bahwa perusahaan PT.DSS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) jerigen yang berisi bahan bakar solar 35 liter dengan jumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter tersebut;
- Bahwa basecamp, mess dan kantor perusahaan PT.DSS mempunyai pagar dan portal pembatas yang menandakan bahwa tidak bisa melintas atau memasuki area tersebut tanpa seizin dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa mengambil bahan bakar solar tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dilaporkan oleh sekuriti bernama Saipullah bahwa telah terjadi pencurian bahan bakar solar, Saksi melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian dan menemukan jerigen kosong di bawah mobil lalu pada pagi harinya Saipullah juga melaporkan bahwa ia telah menemukan jerigen di belakang mess namun Saksi tidak melihat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui darimana para Terdakwa mengambil bahan bakar minyak solar tersebut, namun setelah pemeriksaan baru mengetahui jika bahan bakar minyak solar diambil oleh para Terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dump truk yang dikendarai oleh Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam;

- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada manajemen PT. DSS sehingga manajemen PT. DSS tidak menuntut ganti rugi kepada para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Egianto adalah Sopir, Terdakwa Nasrullah adalah pembantu mekanik dan Terdakwa Adam adalah sopir;
- Bahwa di perusahaan PT. DSS sudah sering terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis solar namun tidak pernah menemukan pelakunya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik PT. DSS;
- Bahwa benar foto mobil yang diperlihatkan kepada Saksi adalah mobil dump truk yang dikendarai oleh Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Harman, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terjadi pencurian minyak solar;
- Bahwa terjadinya pencurian minyak solar tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di area basecamp PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA sedang tidur di mess karyawan PT. DSS (PT. Delta Sarana Sentosa) Kelurahan Bende, kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun pada malam hari Saksi Saipullah bertemu dengan Saksi dan memberitahukan bahwa pada saat Saksi Saipullah berpatroli ke area kendaraan PT. DSS menemukan Terdakwa Egianto sedang membawa jerigen isi 35 liter;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa yang diperlihatkan secara online/telekonferensi tersebut mereka adalah Terdakwa Egianto bersama temannya Terdakwa Nasrullah alias Nasrul dan Terdakwa Adam adalah karyawan PT. DSS;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Saipullah bila pada hari Senin pukul 01.30 WITA tanggal 23 Maret 2020 telah ditemukan bahan bakar minyak jenis solar yang ditemukan oleh Saksi Saipullah di area parkir kendaraan dump truk PT. DSS bukan di belakang mess karyawan atau di semak-semak dekat kendaraan dump truk PT.DSS, namun Saksi tidak mengetahui apakah jerigen itu berisi solar atau tidak;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara para terdakwa melakukan pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak meminta izin kepada manajemen PT. DSS untuk mengambil bahan bakar minyak solar di mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian perusahaan akibat pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
 - Bahwa basecamp, mess dan kantor perusahaan PT.DSS mempunyai pagar dan portal pembatas yang menandakan bahwa tidak bisa melintas atau memasuki area tersebut tanpa seizin dari perusahaan;
 - Bahwa di perusahaan PT. DSS sudah sering terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis solar namun tidak pernah menemukan pelakunya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa mengambil bahan bakar minyak solar tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi Saipullah bertemu dengan Saksi kemudian menyampaikan bahwa telah menemukan jeringen berisikan bahan bakar minyak jenis solar namun tidak menyebutkan berapa jumlah yang ditemukan, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin dini hari tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA kemudian Saipullah menemukan lagi salah satu karyawan pada pukul 04.00 WITA yang bernama Terdakwa Egianto, sehingga Saksi Saipullah menegurnya bila Terdakwa Egianto hendak kemana, dan Terdakwa Egianto mengatakan hendak mengambil bahan bakar minyak jenis solar tangki mobil yang dikuasakan perusahaan kepadanya, Saipullah sebagai sekuriti PT. DSS marah dan merusak jeringen yang dipegang Terdakwa Egianto dan menyuruh Terdakwa Egianto untuk pulang;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa Egianto adalah Sopir, Terdakwa Nasrullah adalah Pembantu Mekanik dan Adam adalah Sopir;
 - Bahwa benar foto mobil yang diperlihatkan kepada Saksi adalah mobil dump truk yang di kendarai oleh Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saiful Bin Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis solar;
 - Bahwa terjadinya pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di area basecamp PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kab. Konawe Utara;

- Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 pukul 01.30 WITA sedang berada di pos sekuriti PT. DSS;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 06.00 WITA pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 Saksi bersama Saksi Saipullah berpatroli ke area kendaraan PT. DSS dan menemukan Terdakwa Egianto sedang membawa jerigen isi 35 liter berisi bahan bakar minyak jenis solar di semak-semak dekat kendaraan milik PT. DSS dibelakang mes basecamp PT.DSS;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Saipullah menemukan bahwan bakar minyak jenis solar yang di dalam jerigen isi 35 liter di belakang mess PT. DSS adalah Saksi dipanggil Saksi Saipullah pada saat diri Saksi sedang berada di pos sekuriti dengan mengatakan "bantu Saksi cepat, bawa mobil" kemudian Saksi mengarah yang ditunjukkan Saksi Saipullah yaitu di belakang mess karyawan dan kemudian Saksi melihat ada 5 jerigen isi 35 liter sedang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, kemudian Saksi bersama Yusril mengangkat bahan bakar minyak jenis solar tersebut di atas mobil dan membawa di pos sekuriti PT. DSS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal bahan bakar minyak jenis solar tersebut sehingga berada di belakang mess karyawan PT. DSS namun tentunya bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik PT. DSS;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Saipullah menemukan 8 (delapan) jerigen yang mana waktunya yang berbeda dan tempat yang berbeda yaitu, 5 (lima) jerigen ditemukan di belakang mess karyawan PT. DSS sekitar pukul 02. 00 WITA, lalu Saksi disuruh jemput 1 (satu) jerigen isi 35 liter di bawah mobil dump truk, kemudian pada pukul 06.00 WITA Saksi disuruh jemput lagi 2 (dua) jerigen di luar area basecamp atau di luar portal;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pelaku pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut milik PT. DSS adalah Terdakwa Egianto pada saat Saksi Saipullah menceritakan kepada Yusrin yang mana Saksi sedang berada juga di pos sekuriti, kemudian Saksi mendengar bahwa pelakunya adalah Terdakwa Egianto karena Saksi Saipullah melihat langsung Terdakwa Egianto sedang membawa jerigen isi 35 liter dan selang penyedot, kemudian setelah para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui jika pelaku pencurian ada 3 (tiga) orang yakni Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenal para Terdakwa yang diperlihatkan secara online/telekonferensi tersebut mereka adalah Terdakwa Egianto bersama temannya yang bernama Terdakwa Nasrullah alias Nasrullah dan Terdakwa Adam adalah karyawan PT. DSS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara para terdakwa melakukan pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa tidak meminta izin kepada manajemen PT. DSS untuk mengambil bahan bakar minyak solar di mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengeahui kerugian yang dialami oleh PT. DSS akibat pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa basecamp, mess dan kantor perusahaan kami mempunyai pagar dan portal pembatas yang menandakan bahwa tidak bisa melintas atau memasuki area tersebut tanpa seizin dari perusahaan;
- Bahwa di perusahaan PT. DSS sudah sering terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis solar namun tidak pernah menemukan pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana para Terdakwa mengambil bahan bakar minyak solar tersebut;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 pukul 18.00 WITA Saksi masuk kerja di PT. DSS kemudian pada pukul 23.30 WITA diri Saksi diajak oleh Saksi Saipullah sekuriti PT. DSS untuk berpatroli di fron atau tempat pengambilan orenikel di wilayah penambangan PT. DSS, setelah hari senin pagi dini hari tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi bersama saksi Saipullah turun kembali ke pos sekuriti dekat parkir alat berat dan dump truk milik PT. DSS, dan Saksi Saipullah meminta untuk menurunkannya di jalan menuju AMP / tempat penampungan aspal milik PT. DSS yang tidak jauh dari basecamp PT. DSS dan kemudian menyuruh Saksi untuk menunggu di pos sekuriti. Setelah 30 (tiga puluh) menit diri Saksi dipanggil saksi Saipullah pada saat diri Saksi sedang berada di pos sekuriti dengan mengatakan "bantu Saksi cepat, bawa mobil" kemudian Saksi mengarah yang di tunjukan saksi Saipullah yaitu di belakang mess karyawan dan kemudian Saksi melihat ada 5 (lima) jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter sedang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, kemudian Saksi bersama Yusril mengangkat bahan bakar minyak jenis solar tersebut di atas mobil dan membawa di pos sekuriti PT. DSS, kemudian Saksi Saipullah pergi membangunkan Saksi Triono selaku penanggung jawab lapangan PT. DSS, kemudian datang Saksi Triono mendokumentasi 5 (lima) jerigen tersebut, kemudian Saksi Saipullah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Triono kembali menyisir bila masih ada barang bukti, dan setelah beberapa saat saksi Triono datang menyampaikan kepada Saksi agar pergi menjemput lagi bahan bakar minyak jenis solar dibawa mobil dump truk yang sedang terparkir milik PT. DSS, setelah itu Saksi Triono kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Saksi pun standby di pos security. Pada pukul 04.00 WITA lalu Saksi Saipullah kembali berpatroli di area parkir dan setelah itu kembali ke pos sekuriti dan bercerita kepada rekan sekuritinya yang bernama Yusril bahwa Saksi Saipullah bertemu dengan Terdakwa Egianto sedang membawa jerigen isi 35 liter dan selang penyedot, Sehingga diri Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian bahan bakar minyak jenis solar milik PT. DSS adalah Terdakwa Egianto. Setelah itu pada pukul 06.00 WITA, Saksi sampaikan lagi untuk menjemput 2(dua) jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar di jalan setapak yang berada di luar area basecamp PT. DSS;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Egianto adalah Sopir, Nasrullah adalah Pembantu Mekanik dan Adam adalah Sopir;
- Bahwa benar foto mobil yang diperlihatkan kepada Saksi adalah mobil dump truk yang di kendarai oleh Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik PT. DSS yang ditemukan oleh Saksi Saipullah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sitti Novatri Sifu, A.Md.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa terjadinya pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di area basecamp PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, Saksi sedang tidur di mess karyawan PT. DSS Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara lalu pada pukul 06.00 WITA Saksi Saipullah mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi Saipullah menemukan Terdakwa Egianto membawa jerigen isi 35 liter dan meminta Saksi untuk mendokumentasikan hasil temuannya tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun pada sekitar pukul 06.00 WITA pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 Saksi Saipullah bertemu dengan Saksi dan memberitahukan bahwa pada saat Saksi Saipullah berpatroli ke area kendaraan PT. DSS menemukan Terdakwa Egianto sedang membawa jerigen isi 35 liter berisi bahan bakar minyak jenis solar di semak-semak dekat kendaraan milik PT. DSS di belakang mes basecamp PT.DSS sekitar pukul 01.30 WITA;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa yang diperlihatkan secara online/telekonfrensi tersebut mereka adalah Terdakwa Egianto bersama temannya Terdakwa Nasrullah alias Nasrul dan Terdakwa Adam adalah karyawan PT. DSS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak meminta izin kepada manajemen PT. DSS untuk mengambil bahan bakar minyak solar di mobil tersebut;
- Bahwa PT.DSS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) jerigen yang berisi bahan bakar solar 35 liter dengan jumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter tersebut;
- Bahwa basecamp, mess dan kantor perusahaan PT.DSS mempunyai pagar dan portal pembatas yang menandakan bahwa tidak bisa melintas atau memasuki area tersebut tanpa seizin dari perusahaan;
- Bahwa di perusahaan PT. DSS sudah sering terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis solar namun tidak pernah menemukan pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana para Terdakwa mengambil bahan bakar minyak solar tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin pagi tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi bangun tidur dan keluar kamar, setelah itu Saksi Saipullah menemui Saksi dan memberitahukan bahwa ada pencurian solar dan meminta agar Saksi pergi mengeceknya dan mendokumentasikannya, dan Saksi pergi di tempatnya ditemukan jerigen kemudian Saksi mendokumentasikannya, Saksi kemudian tanya kepada Saksi Saipullah "ini jerigen di dapat di mana?" Saksi Saipullah mengatakan " hasil pengambilannya pencuri di parkir mobil dump truk milik PT. DSS", kemudian menyuruh Saksi untuk mendokumentasikan 8 jerigen yang ada di pos sekuriti kemudian Saksi mendokumentasikan pula, setelah itu Saksi kembali ke mess untuk beraktivitas kembali;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Egianto adalah Sopir, Terdakwa Nasrullah adalah Pembantu Mekanik dan Terdakwa Adam adalah Sopir;
- Bahwa benar foto mobil yang diperlihatkan kepada Saksi adalah mobil dump truk yang dikendarai oleh Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik PT. DSS yang ditemukan oleh Saksi Saipullah di semak-semak dekat mobil dump truk PT. DSS;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saipullah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di area basecamp PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi sedang berada di dalam area PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) sedang tugas jaga sebagai pengamanan/sekuriti di area basecamp PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS).sehingga kemudian Saksi mengetahui pihak perusahaan telah kecurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa pada hari Senin pukul 01.30 WITA tersebut Saksi melihat ada orang di area basecamp PT.DSS sedang memikul jerigen isi 35 liter, namun Saksi tidak mendapatkan orang yang sedang memikul jerigen tersebut karena melarikan diri, setelah pada pukul 04.00 WITA Saksi baru menemukan Terdakwa Egianto sedang memegang jerigen kosong isi 35 liter dan selang dengan panjang kurang lebih 1 (meter), kemudian Saksi menanyakan mau kemana dan Terdakwa Egianto alias Egi mengatakan mau pergi mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang ada di dalam tangki mobil dump truk yang dikemudikannya di perusahaan PT. DSS, sehingga Saksi marah dan merusak jerigen yang dibawanya tersebut;
- Bahwa peran masing-masing sesuai yang Saksi dengar dari Terdakwa Egianto adalah Terdakwa Egianto menyedot tangki yang ada di tangki mobil perusahaan PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) dengan menggunakan selang dimasukkan ke dalam jerigen isi 35 liter, kemudian. Terdakwa Nasrullah alias Nas membantu mengangkat bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk dipindahkan atau disembunyikan dan setelah itu akan dibawa keluar area basecamp kemudian dijual kepada penadah/pembeli solar, sedangkan untuk Terdakwa Adam perannya menyuruh Terdakwa Egianto agar mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang dikemudikan Terdakwa Adam milik PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) tersebut;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada malam Senin atau Minggu malam tanggal 22 Maret 2020 Saksi masuk jaga mulai jam 23.00 WITA di area basecamp PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) kemudian pada hari Senin dini hari pada sekitar pukul 01.30 WITA diri Saksi melihat ada orang dari jauh sedang mengangkat jerigen yang sedang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dari area kendaraan mobil perusahaan PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) dengan berjalan tergesa-gesa, Saksi coba memburunya, namun tidak bisa Saksi dapat. Sehingga Saksi berkeliling area basecamp dan menemukan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 8 (delapan) jerigen isi 35 liter, sehingga diri Saksi pergi membangunkan Saksi Triono sebagai PJO perusahaan PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) tentang hasil temuan Saksi di area basecamp, setelah Saksi laporkan, kemudian Saksi bersama-sama Saksi Triono dan sopirnya an. Gugun pergi mengecek yang Saksi temukan bahan bakar minyak jenis solar tersebut, kemudian dimuat di mobil dan dibawa ke pos sekuriti PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS). setelah itu pada pukul 04.00 WITA pada saat Saksi lagi berpatroli di area basecamp PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) Saksi kemudian menemukan Terdakwa Egianto Alias Age sedang membawa jerigen kosong isi 35 liter dan selang panjang sekitar 1 meter, Saksi pun kemudian menanyakan kepada Terdakwa Egianto bila mau kemana, kemudian Terdakwa Egianto mengatakan mau pergi mengambil bahan bakar minyak jenis solar di dalam tangki mobil yang dikendarainya milik PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS), Saksi selaku sekuriti kemudian marah dan merusak jerigen yang dibawa Terdakwa Egianto dan menyuruhnya pergi, dan setelah dikembangkan ternyata yang mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut yang Saksi temukan adalah Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Egianto Alias Age Bin Masadia;

- Bahwa Terdakwa Egianto dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa Egianto lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam;
- Bahwa terjadinya pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di area basecamp PT.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa tempat Terdakwa Egianto bersama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam mengambil bahan bakar jenis solar yaitu di tangki mobil dump truk milik PT. DSS yang sedang terparkir di area parkir PT. Delta Sarana Sentosa;
- Bahwa Terdakwa Egianto bersama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam mencuri bahan bakar jenis solar dengan cara membuka penutup tangki mobil dump truk kemudian memasukkan selang dan diisap menggunakan mulut setelah mengalir solarnya, kemudian ujung selang sisi lain dimasukkan di dalam jerigen isi 35 liter sampai penuh;
- Bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa Egianto mengumpulkan jerigen dan mencari selang penyedot setelah terkumpul kemudian membawa jerigen dan selang tersebut di dekat tangki bahan bakar mobil dump truk lalu membukanya dan menyedot menggunakan selang, setelah penuh, Terdakwa Nasrullah memindahkannya ke belakang basecamp dengan cara memikulnya satu persatu, sedangkan Terdakwa Adam menyuruh Terdakwa Egianto agar mengambil bahan bakar minyak di mobil yang dikendarainya atau yang sedang dikuasainya sambil melihat situasi apabila ada orang yang datang pada saat Terdakwa Egianto sedang menyedot solar di dalam tangki bahan bakar mobil;
- Bahwa tangki mobil dump truk yang di sedot bahan bakarnya oleh Terdakwa Egianto bersama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam adalah milik PT. DSS adalah 2 tangki mobil, masing-masing mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam 4 Jerigen, mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Egianto 4 jerigen;
- Bahwa awalnya Saksi Saipullah mendapati Terdakwa Nasrullah sedang memikul jerigen yang telah berisikan bahan bakar minyak jenis solar, namun Terdakwa Adam mengalihkan perhatian sambil menghalau Saksi Saipullah agar tidak dapat mengenali siapa yang memikul BBM jenis solar tersebut. kemudian setelah beberapa jam kemudian Saksi Saipullah mendapatkan Terdakwa Egianto sedang membawa jerigen kosong dan sebuah selang yang rencananya Terdakwa Egianto akan menambah jumlah yang Terdakwa Egianto ambil dari 8 jerigen menjadi 9 jerigen, sehingga Saksi Saipullah tersebut merusak jerigen yang Terdakwa Egianto bawa dan menyuruh Terdakwa Egianto pulang;
- Bahwa Terdakwa Egianto bersama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam tidak meminta izin kepada pimpinan perusahaan atau setidaknya kepada pimpinan lapangan PT.DSS mengambil bahan bakar minyak jenis solar di dalam

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki dump truk milik PT. DSS yang sedang terparkir di area parkir PT. DSS tersebut;

- Bahwa area basecamp ataupun area parkir mobil dump truk milik PT. DSS terdapat pagar pembatas atau portal sebagai tanda larangan masuk tanpa izin dan pihak perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam atau senin dini hari pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam berencana mengambil bahan bakar minyak milik PT. DSS untuk dijual kembali untuk pembeli rokok, kemudian Terdakwa Adam menyuruh Terdakwa Egianto agar mengambil solar di tangki mobil yang dikuasakan perusahaan kepadanya dan sepakat diri Terdakwa Egianto akan mengambil juga di tangki mobil yang dikuasakan perusahaan kepada Terdakwa Egianto, setelah itu Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah mengumpulkan jerigen dan dibawa ke mobil Terdakwa Adam dan di mobil Terdakwa Egianto, sedangkan Terdakwa Adam berjaga-jaga atau memata-matai bila ada yang datang pada saat Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah sedang menyedot BBM tersebut. Setelah terkumpul jerigen, Terdakwa Egianto kemudian membuka penutup tangki mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam dan menyedot menggunakan selang, setelah penuh Terdakwa Nasrullah memindahkannya ke belakang basecamp dengan cara memikulnya satu persatu. Di dalam tangki mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam Terdakwa Egianto menyedot 4 (empat jerigen) dan di tangki mobil Terdakwa Egianto sebanyak 4 (empat) jerigen masing-masing isi 35 liter. Pada saat Terdakwa Nasrullah sedang memikul jerigen yang sudah terisi BBM jenis solar tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan berteriak Saksi Saipullah yang merupakan sekuriti PT. DSS, kemudian Terdakwa Adam menghalau agar tidak dapat dilihat oleh Terdakwa Saipullah. Biar Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah tidak diketahui oleh Saksi Saipullah,. Setelah itu Saksi Saipullah berkeliling dan menemukan bahan bakar minyak yang telah dipindahkan tersebut dan diangkutnya di dalam mobil patroli sekuriti dan dibawa ke pos sekuriti. Setelah itu pada pukul 04.00 WITA Terdakwa Egianto kembali mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Egianto untuk menyedot solar yang ada di tangki mobil yang Terdakwa Egianto dikuasakan tersebut, namun dipergok atau ditemukan oleh Saksi Saipullah dan bertanya bila diri Terdakwa Egianto hendak ke mana, Terdakwa Egianto pun menjawab hendak pergi mengambil solar di mobilku, sehingga Saksi Saipullah marah dan merusak jerigen yang Terdakwa Egianto pegang dan menyuruh Terdakwa Egianto pulang. Setelah itu diri Terdakwa Egianto pulang dan singgah membuang selang yang Terdakwa Egianto

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menyedot BBM di tangki tersebut Terdakwa Egianto buang di dekat portal masuk perusahaan PT. DSS;

- Bahwa tujuan Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam mencuri bahan bakar jenis solar tersebut di PT. DSS dipergunakan untuk dijual dan hasil uangnya di bagi bersama dan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut akan Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam telah melakukan upaya perdamaian dengan pihak perusahaan PT. DSS yang dihadiri oleh pihak aparat desa setempat dan keluarga Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam;
- Bahwa jumlah bahan bahan bakar jenis solar yang diambil oleh Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam di mobil dump truk milik PT. DSS berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa benar 2 (dua) foto mobil yang diperlihatkan kepada Terdakwa Egianto adalah 1 (satu) mobil dump truk yang dikuasai Terdakwa Egianto dan 1 (satu) lagi dikuasai oleh Terdakwa Adam yang mana Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam mengambil solar di tangki mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa Egianto adalah milik PT. DSS;

Terdakwa II. Nasrullah Alias Nasrul Bin Suhardin;

- Bahwa Terdakwa Nasrullah dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa Nasrullah lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam;
- Bahwa terjadinya pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di area basecamp PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa tempat Terdakwa Nasrullah, Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam mengambil bahan bakar jenis solar yaitu di tangki mobil dump truk milik PT. DSS yang sedang terparkir di area parkir PT. Delta Sarana Sentosa;
- Bahwa Terdakwa Nasrullah, Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam mencuri bahan bakar jenis solar dengan cara membuka penutup tangki mobil dump truk kemudian memasukkan selang dan diisap menggunakan mulut setelah mengalir solarnya, kemudian ujung selang sisi lain dimasukkan di dalam jerigen isi 35 liter sampai penuh;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing, yaitu Terdakwa Egianto mengumpulkan jerigen dan mencari selang penyedot setelah terkumpul kemudian membawa jerigen dan selang tersebut di dekat tangki bahan bakar mobil dump truk lalu membukanya dan menyedot menggunakan selang, setelah penuh, Terdakwa Nasrullah memindahkannya ke belakang basecamp dengan cara memikulnya satu persatu, sedangkan Terdakwa Adam menyuruh Terdakwa Egianto agar mengambil bahan bakar minyak di mobil yang dikendarainya atau yang sedang dikuasainya sambil melihat situasi apabila ada orang yang datang pada saat Terdakwa Egianto sedang menyedot solar di dalam tangki bahan bakar mobil;
- Bahwa tangki mobil dump truk yang Terdakwa Nasrullah berteman sedot bahan bakarnya milik PT. DSS adalah 2 tangki mobil, masing-masing mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam 4 Jerigen, mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Egianto 4 jerigen;
- Bahwa awalnya Saksi Saipullah mendapati Terdakwa Nasrullah sedang memikul jerigen yang telah berisikan bahan bakar minyak jenis solar, namun Terdakwa Adam mengalihkan perhatian sambil menghalau Saksi Saipullah agar tidak dapat mengenali siapa yang memikul BBM jenis solar tersebut. kemudian setelah beberapa jam kemudian Saksi Saipullah mendapatkan Terdakwa Egianto sedang membawa jerigen kosong dan sebuah selang yang rencananya Terdakwa Egianto akan menambah jumlah yang Terdakwa Egianto ambil dari 8 jerigen menjadi 9 jerigen, sehingga Saksi Saipullah tersebut merusak jerigen yang dibawa oleh Terdakwa Egianto dan menyuruh Terdakwa Egianto pulang;
- Bahwa Terdakwa Nasrullah, Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam tidak meminta izin kepada pimpinan perusahaan atau setidaknya kepada pimpinan lapangan PT.DSS mengambil bahan bakar minyak jenis solar di dalam tangki dump truk milik PT. DSS yang sedang terparkir di area parkir PT. DSS tersebut;
- Bahwa area basecamp ataupun area parkir mobil dump truk milik PT. DSS terdapat pagar pembatas atau portal sebagai tanda larangan masuk tanpa izin dan pihak perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam atau senin dini hari pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa Nasrullah, Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam berencana mengambil bahan bakar minyak milik PT. DSS untuk dijual kembali untuk pembeli rokok, kemudian Terdakwa Adam menyuruh Terdakwa Egianto agar mengambil solar di tangki mobil yang dikuasakan perusahaan kepadanya dan sepakat Terdakwa Egianto akan mengambil juga di tangki mobil yang dikuasakan perusahaan kepada Terdakwa Egianto, setelah itu Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Egianto mengumpulkan jerigen dan dibawa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke mobil Terdakwa Adam dan di mobil Terdakwa Egianto, sedangkan Terdakwa Adam berjaga-jaga atau memata-matai bila ada yang datang pada saat Terdakwa Egianto dan Terdakwa Egianto sedang menyedot BBM tersebut. Setelah terkumpul jerigen, Terdakwa Egianto kemudian membuka penutup tangki mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam dan menyedot menggunakan selang, setelah penuh Terdakwa Nasrullah memindahkannya ke belakang basecamp dengan cara memikulnya satu persatu. Di dalam tangki mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam, Terdakwa Egianto menyedot 4 (empat jerigen) dan di tangki mobil Terdakwa Egianto sebanyak 4 (empat) jerigen masing-masing isi 35 liter. Pada saat Terdakwa Nasrullah sedang memikul jerigen yang sudah terisi BBM jenis solar tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan berteriak Saksi Saipullah yang merupakan sekuriti PT. DSS, kemudian Terdakwa Adam menghalau agar tidak dapat dilihat oleh Terdakwa Saipullah. Biar Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Egianto tidak diketahui oleh Saksi Saipullah,. Setelah itu Saksi Saipullah berkeliling dan menemukan bahan bakar minyak yang telah dipindahkan tersebut dan diangkutnya di dalam mobil patroli sekuriti dan dibawa ke pos sekuriti. Setelah itu pada pukul 04.00 WITA Terdakwa Egianto kembali mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Egianto untuk menyedot solar yang ada di tangki mobil yang Terdakwa Egianto dikuasakan tersebut, namun dipergok atau ditemukan oleh Saksi Saipullah dan bertanya bila diri Terdakwa Egianto hendak ke mana, Terdakwa Egianto pun menjawab hendak pergi mengambil solar di mobilku, sehingga Saksi Saipullah marah dan merusak jerigen yang Terdakwa Egianto pegang dan menyuruh Terdakwa Egianto pulang. Setelah itu Terdakwa Egianto pulang dan singgah membuang selang yang Terdakwa Nasrullah gunakan untuk menyedot BBM di tangki tersebut Terdakwa Nasrullah buang di dekat portal masuk perusahaan PT. DSS sedangkan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam masuk ke basecamp PT. DSS untuk tidur;

- Bahwa tujuan Terdakwa Nasrullah, Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam mencuri bahan bakar jenis solar tersebut di PT. DSS dipergunakan untuk dijual dan hasil uangnya dibagi bersama dan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa Nasrullah, Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam telah melakukan upaya perdamaian dengan pihak perusahaan PT. DSS yang dihadiri oleh pihak aparat desa setempat dan keluarga Terdakwa Nasrullah, Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bahan bakar jenis solar yang diambil oleh Terdakwa Nasrullah, Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam di mobil dump truk milik PT. DSS berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa benar 2 (dua) foto mobil yang diperlihatkan kepada Terdakwa Nasrullah adalah 1 (satu) mobil dump truk yang dikuasai Terdakwa Egianto dan 1 (satu) lagi dikuasai oleh Terdakwa Adam yang mana Terdakwa Nasrullah, Terdakwa Egianto dan Terdakwa Adam mengambil solar dari tangki mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa Nasrullah adalah milik PT. DSS;

Terdakwa III. Adam Bin Romu;

- Bahwa Terdakwa Adam dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa Adam lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Egianto;
- Bahwa terjadinya pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di area basecamp PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa tempat Terdakwa Adam, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Egianto mengambil bahan bakar jenis solar yaitu di tangki mobil dump truk milik PT. DSS yang sedang terparkir di area parkir PT. Delta Sarana Sentosa;
- Bahwa Terdakwa Adam, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Egianto mencuri bahan bakar jenis solar dengan cara membuka penutup tangki mobil dump truk kemudian memasukkan selang dan diisap menggunakan mulut setelah mengalir solarnya, kemudian ujung selang sisi lain dimasukkan di dalam jerigen isi 35 liter sampai penuh;
- Bahwa peran masing-masing yaitu diri Terdakwa Egianto mengumpulkan jerigen dan mencari selang penyedot setelah terkumpul kemudian membawa jerigen dan selang tersebut di dekat tangki bahan bakar mobil dump truk lalu membukanya dan menyedot menggunakan selang, setelah penuh, Terdakwa Nasrullah memindahkannya ke belakang basecamp dengan cara memikulnya satu persatu, sedangkan Terdakwa Adam menyuruh Terdakwa Egianto agar mengambil bahan bakar minyak di mobil yang dikendarainya atau yang sedang dikuasainya sambil melihat situasi apabila ada orang yang datang pada saat Terdakwa Egianto sedang menyedot solar di dalam tangki bahan bakar mobil;
- Bahwa tangki mobil dump truk yang Terdakwa Adam berteman sedot bahan bakarnya milik PT. DSS adalah 2 tangki mobil, masing-masing mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam 4 Jerigen, mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam 4 jerigen;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Saipullah mendapati Terdakwa Nasrullah sedang memikul jerigen yang telah berisikan bahan bakar minyak jenis solar, namun Terdakwa Adam mengalihkan perhatian sambil menghalau Saksi Saipullah agar tidak dapat mengenali siapa yang memikul BBM jenis solar tersebut. kemudian setelah beberapa jam kemudian Saksi Saipullah mendapatkan Terdakwa Egianto sedang membawa jerigen kosong dan sebuah selang yang rencananya Terdakwa Egianto akan menambah jumlah yang Terdakwa Egianto ambil dari 8 jerigen menjadi 9 jerigen, sehingga Saksi Saipullah tersebut merusak jerigen yang Terdakwa Egianto bawa dan menyuruh Terdakwa Egianto pulang;
- Bahwa Terdakwa Adam, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Egianto tidak meminta izin kepada pimpinan perusahaan atau setidaknya kepada pimpinan lapangan PT. DSS mengambil bahan bakar minyak jenis solar di dalam tangki dump truk milik PT. DSS yang sedang terparkir di area parkir PT. DSS tersebut;
- Bahwa area basecamp ataupun area parkir mobil dump truk milik PT. DSS terdapat pagar pembatas atau portal sebagai tanda larangan masuk tanpa izin dan pihak perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam atau senin dini hari pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa Adam, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Egianto berencana mengambil bahan bakar minyak milik PT. DSS untuk dijual kembali untuk pembeli rokok, kemudian Terdakwa Adam menyuruh Terdakwa Egianto agar mengambil solar di tangki mobil yang dikuasakan perusahaan kepadanya dan sepakat Terdakwa Egianto akan mengambil juga di tangki mobil yang dikuasakan perusahaan kepada Terdakwa Egianto, setelah itu Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah mengumpulkan jerigen dan dibawa ke mobil Terdakwa Adam dan di mobil Terdakwa Egianto, sedangkan Terdakwa Adam berjaga-jaga atau memata-matai bila ada yang datang pada saat Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah sedang menyedot BBM tersebut. Setelah terkumpul jerigen, Terdakwa Egianto kemudian membuka penutup tangki mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam dan menyedot menggunakan selang, setelah penuh Terdakwa Nasrullah memindahkannya ke belakang basecamp dengan cara memikulnya satu persatu. Di dalam tangki mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam, Terdakwa Egianto menyedot 4 (empat jerigen) dan di tangki mobil Terdakwa Egianto sebanyak 4 (empat) jerigen masing-masing isi 35 liter. Pada saat Terdakwa Nasrullah sedang memikul jerigen yang sudah terisi BBM jenis solar tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan berteriak Saksi Saipullah yang merupakan sekuriti PT. DSS, kemudian Terdakwa Adam menghalau agar tidak dapat dilihat oleh Terdakwa Saipullah,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar Terdakwa Adam dan Terdakwa Nasrullah tidak diketahui oleh Saksi Saipullah, setelah itu Saksi Saipullah berkeliling dan menemukan bahan bakar minyak yang telah dipindahkan tersebut dan diangkutnya di dalam mobil patroli sekuriti dan dibawa ke pos sekuriti. Setelah itu pada pukul 04.00 WITA Terdakwa Egianto kembali mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Egianto untuk menyedot solar yang ada di tangki mobil yang Terdakwa Egianto dikuasakan tersebut, namun dipergok atau ditemukan oleh Saksi Saipullah dan bertanya bila diri Terdakwa Egianto hendak ke mana, Terdakwa Egianto pun menjawab hendak pergi mengambil solar di mobilku, sehingga Saksi Saipullah marah dan merusak jerigen yang Terdakwa Egianto pegang dan menyuruh Terdakwa Egianto pulang. Setelah itu Terdakwa Egianto pulang dan singgah membuang selang yang Terdakwa Egianto gunakan untuk menyedot BBM di tangki tersebut Terdakwa Egianto buang di dekat portal masuk perusahaan PT. DSS sedangkan Terdakwa Adam dan Terdakwa Nasrullah masuk ke basecamp untuk tidur;

- Bahwa tujuan Terdakwa Adam, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Egianto mencuri bahan bakar jenis solar tersebut di PT. DSS dipergunakan untuk dijual dan hasil uangnya di bagi bersama dan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa Adam, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Egianto telah melakukan upaya perdamaian dengan pihak perusahaan PT. DSS yang dihadiri oleh pihak aparat desa setempat dan keluarga Terdakwa Adam, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Egianto;
- Bahwa jumlah bahan bahan bakar jenis solar yang diambil oleh Terdakwa Adam, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Egianto dari mobil dump truk milik PT. DSS berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa benar 2 (dua) foto mobil yang diperlihatkan kepada Terdakwa Adam adalah 1 (satu) mobil dump truk yang dikuasai Terdakwa Egianto dan 1 (satu) lagi dikuasai oleh Terdakwa Adam, yang mana Terdakwa Adam, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Egianto mengambil solar di tangki mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa Adam adalah milik PT. DSS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah Jerigen masing-masing jerigen berisikan 35 liter bahan baler minyak jenis solar atau kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah selang warna putih bening dengan panjang 180 (seratus delapan puluh) cm;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Egianto dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa Egianto lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam;
- Bahwa terjadinya pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di area basecamp PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa tempat Terdakwa Egianto bersama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam mengambil bahan bakar jenis solar yaitu di tangki mobil dump truk milik PT. DSS yang sedang terparkir di area parkir PT. Delta Sarana Sentosa;
- Bahwa Terdakwa Egianto bersama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam mencuri bahan bakar jenis solar dengan cara membuka penutup tangki mobil dump truk kemudian memasukkan selang dan diisap menggunakan mulut setelah mengalir solarnya, kemudian ujung selang sisi lain dimasukkan di dalam jerigen isi 35 liter sampai penuh;
- Bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa Egianto mengumpulkan jerigen dan mencari selang penyedot setelah terkumpul kemudian membawa jerigen dan selang tersebut di dekat tangki bahan bakar mobil dump truk lalu membukanya dan menyedot menggunakan selang, setelah penuh, Terdakwa Nasrullah memindahkannya ke belakang basecamp dengan cara memikulnya satu persatu, sedangkan Terdakwa Adam menyuruh Terdakwa Egianto agar mengambil bahan bakar minyak di mobil yang dikendarainya atau yang sedang dikuasainya sambil melihat situasi apabila ada orang yang datang pada saat Terdakwa Egianto sedang menyedot solar di dalam tangki bahan bakar mobil;
- Bahwa tangki mobil dump truk yang di sedot bahan bakarnya oleh Terdakwa Egianto bersama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam adalah milik PT. DSS adalah 2 tangki mobil, masing-masing mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam 4 Jerigen, mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Egianto 4 jerigen;
- Bahwa awalnya Saksi Saipullah mendapati Terdakwa Nasrullah sedang memikul jerigen yang telah berisikan bahan bakar minyak jenis solar, namun

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adam mengalihkan perhatian sambil menghalau Saksi Saipullah agar tidak dapat mengenali siapa yang memikul BBM jenis solar tersebut. kemudian setelah beberapa jam kemudian Saksi Saipullah mendapatkan Terdakwa Egianto sedang membawa jerigen kosong dan sebuah selang yang rencananya Terdakwa Egianto akan menambah jumlah yang Terdakwa Egianto ambil dari 8 jerigen menjadi 9 jerigen, sehingga Saksi Saipullah tersebut merusak jerigen yang Terdakwa Egianto bawa dan menyuruh Terdakwa Egianto pulang;

- Bahwa Terdakwa Egianto bersama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam tidak meminta izin kepada pimpinan perusahaan atau setidaknya kepada pimpinan lapangan PT.DSS mengambil bahan bakar minyak jenis solar di dalam tangki dump truk milik PT. DSS yang sedang terparkir di area parkir PT. DSS tersebut;
- Bahwa area basecamp ataupun area parkir mobil dump truk milik PT. DSS terdapat pagar pembatas atau portal sebagai tanda larangan masuk tanpa izin dan pihak perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam atau senin dini hari pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam berencana mengambil bahan bakar minyak milik PT. DSS untuk dijual kembali untuk pembeli rokok, kemudian Terdakwa Adam menyuruh Terdakwa Egianto agar mengambil solar di tangki mobil yang dikuasakan perusahaan kepadanya dan sepakat diri Terdakwa Egianto akan mengambil juga di tangki mobil yang dikuasakan perusahaan kepada Terdakwa Egianto, setelah itu Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah mengumpulkan jerigen dan dibawa ke mobil Terdakwa Adam dan di mobil Terdakwa Egianto, sedangkan Terdakwa Adam berjaga-jaga atau memata-matai bila ada yang datang pada saat Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah sedang menyedot BBM tersebut. Setelah terkumpul jerigen, Terdakwa Egianto kemudian membuka penutup tangki mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam dan menyedot menggunakan selang, setelah penuh Terdakwa Nasrullah memindahkannya ke belakang basecamp dengan cara memikulnya satu persatu. Di dalam tangki mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam Terdakwa Egianto menyedot 4 (empat jerigen) dan di tangki mobil Terdakwa Egianto sebanyak 4 (empat) jerigen masing-masing isi 35 liter. Pada saat Terdakwa Nasrullah sedang memikul jerigen yang sudah terisi BBM jenis solar tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan berteriak Saksi Saipullah yang merupakan sekuriti PT. DSS, kemudian Terdakwa Adam menghalau agar tidak dapat dilihat oleh Terdakwa Saipullah. Biar Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah tidak diketahui oleh Saksi Saipullah,. Setelah itu Saksi Saipullah berkeliling dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bahan bakar minyak yang telah dipindahkan tersebut dan diangkutnya di dalam mobil patroli sekuriti dan dibawa ke pos sekuriti. Setelah itu pada pukul 04.00 WITA Terdakwa Egianto kembali mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Egianto untuk menyedot solar yang ada di tangki mobil yang Terdakwa Egianto dikuasakan tersebut, namun dipergok atau ditemukan oleh Saksi Saipullah dan bertanya bila diri Terdakwa Egianto hendak ke mana, Terdakwa Egianto pun menjawab hendak pergi mengambil solar di mobilku, sehingga Saksi Saipullah marah dan merusak jerigen yang Terdakwa Egianto pegang dan menyuruh Terdakwa Egianto pulang. Setelah itu diri Terdakwa Egianto pulang dan singgah membuang selang yang Terdakwa Egianto gunakan untuk menyedot BBM di tangki tersebut Terdakwa Egianto buang di dekat portal masuk perusahaan PT. DSS;

- Bahwa tujuan Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam mencuri bahan bakar jenis solar tersebut di PT. DSS dipergunakan untuk dijual dan hasil uangnya di bagi bersama dan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut akan Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam telah melakukan upaya perdamaian dengan pihak perusahaan PT. DSS yang dihadiri oleh pihak aparat desa setempat dan keluarga Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam;
- Bahwa jumlah bahan bakar jenis solar yang diambil oleh Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam di mobil dump truk milik PT. DSS berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa benar 2 (dua) foto mobil yang diperlihatkan kepada Terdakwa Egianto adalah 1 (satu) mobil dump truk yang dikuasai Terdakwa Egianto dan 1 (satu) lagi dikuasai oleh Terdakwa Adam yang mana Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam mengambil solar di tangki mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa Egianto adalah milik PT. DSS;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perusahaan PT.DSS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) jerigen yang berisi bahan bakar solar 35 liter dengan jumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter tersebut;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim dalam memilih mana dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, dakwaan yang tepat sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama I. Egianto Alias Ege Bin Masadia, II. Nasrullah Alias Nasrul Bin Suhardin dan III. Adam Bin Romu yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Egianto dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa Egianto lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam;
- Bahwa terjadinya pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di area basecamp PT. Delta Sarana Sentosa (PT.DSS) di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa tempat Terdakwa Egianto bersama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam mengambil bahan bakar jenis solar yaitu di tangki mobil dump truk milik PT. DSS yang sedang terparkir di area parkir PT. Delta Sarana Sentosa;
- Bahwa Terdakwa Egianto bersama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam mencuri bahan bakar jenis solar dengan cara membuka penutup tangki mobil dump truk kemudian memasukkan selang dan diisap menggunakan mulut setelah mengalir solarnya, kemudian ujung selang sisi lain dimasukkan di dalam jerigen isi 35 liter sampai penuh;
- Bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa Egianto mengumpulkan jerigen dan mencari selang penyedot setelah terkumpul kemudian membawa jerigen dan selang tersebut di dekat tangki bahan bakar mobil dump truk lalu membukanya dan menyedot menggunakan selang, setelah penuh, Terdakwa Nasrullah memindahkannya ke belakang basecamp dengan cara memikulnya satu persatu, sedangkan Terdakwa Adam menyuruh Terdakwa Egianto agar mengambil bahan bakar minyak di mobil yang dikendarainya atau yang sedang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya sambil melihat situasi apabila ada orang yang datang pada saat Terdakwa Egianto sedang menyedot solar di dalam tangki bahan bakar mobil;

- Bahwa tangki mobil dump truk yang di sedot bahan bakarnya oleh Terdakwa Egianto bersama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam adalah milik PT. DSS adalah 2 tangki mobil, masing-masing mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam 4 Jerigen, mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Egianto 4 jerigen;
- Bahwa awalnya Saksi Saipullah mendapati Terdakwa Nasrullah sedang memikul jerigen yang telah berisikan bahan bakar minyak jenis solar, namun Terdakwa Adam mengalihkan perhatian sambil menghalau Saksi Saipullah agar tidak dapat mengenali siapa yang memikul BBM jenis solar tersebut. kemudian setelah beberapa jam kemudian Saksi Saipullah mendapatkan Terdakwa Egianto sedang membawa jerigen kosong dan sebuah selang yang rencananya Terdakwa Egianto akan menambah jumlah yang Terdakwa Egianto ambil dari 8 jerigen menjadi 9 jerigen, sehingga Saksi Saipullah tersebut merusak jerigen yang Terdakwa Egianto bawa dan menyuruh Terdakwa Egianto pulang;
- Bahwa Terdakwa Egianto bersama dengan Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam tidak meminta izin kepada pimpinan perusahaan atau setidaknya kepada pimpinan lapangan PT.DSS mengambil bahan bakar minyak jenis solar di dalam tangki dump truk milik PT. DSS yang sedang terparkir di area parkir PT. DSS tersebut;
- Bahwa area basecamp ataupun area parkir mobil dump truk milik PT. DSS terdapat pagar pembatas atau portal sebagai tanda larangan masuk tanpa izin dan pihak perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam atau senin dini hari pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam berencana mengambil bahan bakar minyak milik PT. DSS untuk dijual kembali untuk pembeli rokok, kemudian Terdakwa Adam menyuruh Terdakwa Egianto agar mengambil solar di tangki mobil yang dikuasakan perusahaan kepadanya dan sepakat diri Terdakwa Egianto akan mengambil juga di tangki mobil yang dikuasakan perusahaan kepada Terdakwa Egianto, setelah itu Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah mengumpulkan jerigen dan dibawa ke mobil Terdakwa Adam dan di mobil Terdakwa Egianto, sedangkan Terdakwa Adam berjaga-jaga atau memata-matai bila ada yang datang pada saat Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah sedang menyedot BBM tersebut. Setelah terkumpul jerigen, Terdakwa Egianto kemudian membuka penutup tangki mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam dan menyedot menggunakan selang, setelah penuh Terdakwa Nasrullah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkannya ke belakang basecamp dengan cara memikulnya satu persatu. Di dalam tangki mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam Terdakwa Egianto menyedot 4 (empat jerigen) dan di tangki mobil Terdakwa Egianto sebanyak 4 (empat) jerigen masing-masing isi 35 liter. Pada saat Terdakwa Nasrullah sedang memikul jerigen yang sudah terisi BBM jenis solar tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan berteriak Saksi Saipullah yang merupakan sekuriti PT. DSS, kemudian Terdakwa Adam menghalau agar tidak dapat dilihat oleh Terdakwa Saipullah. Biar Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah tidak diketahui oleh Saksi Saipullah,. Setelah itu Saksi Saipullah berkeliling dan menemukan bahan bakar minyak yang telah dipindahkan tersebut dan diangkutnya di dalam mobil patroli sekuriti dan dibawa ke pos sekuriti. Setelah itu pada pukul 04.00 WITA Terdakwa Egianto kembali mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Egianto untuk menyedot solar yang ada di tangki mobil yang Terdakwa Egianto dikuasakan tersebut, namun dipergok atau ditemukan oleh Saksi Saipullah dan bertanya bila diri Terdakwa Egianto hendak ke mana, Terdakwa Egianto pun menjawab hendak pergi mengambil solar di mobilku, sehingga Saksi Saipullah marah dan merusak jerigen yang Terdakwa Egianto pegang dan menyuruh Terdakwa Egianto pulang. Setelah itu diri Terdakwa Egianto pulang dan singgah membuang selang yang Terdakwa Egianto gunakan untuk menyedot BBM di tangki tersebut Terdakwa Egianto buang di dekat portal masuk perusahaan PT. DSS;

- Bahwa tujuan Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam mencuri bahan bakar jenis solar tersebut di PT. DSS dipergunakan untuk dijual dan hasil uangnya di bagi bersama dan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut akan Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam telah melakukan upaya perdamaian dengan pihak perusahaan PT. DSS yang dihadiri oleh pihak aparat desa setempat dan keluarga Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam;
- Bahwa jumlah bahan bahan bakar jenis solar yang diambil oleh Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam di mobil dump truk milik PT. DSS berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa benar 2 (dua) foto mobil yang diperlihatkan kepada Terdakwa Egianto adalah 1 (satu) mobil dump truk yang dikuasai Terdakwa Egianto dan 1 (satu) lagi dikuasai oleh Terdakwa Adam yang mana Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam mengambil solar di tangki mobil tersebut;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa Egianto adalah milik PT. DSS;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perusahaan PT.DSS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) jerigen yang berisi bahan bakar solar 35 liter dengan jumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 8 (delapan) jerigen yang berisi bahan bakar solar 35 liter dengan jumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang diambil oleh Para Terdakwa dari mobil PT. DSS yang merupakan milik PT. DSS bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) jerigen yang berisi bahan bakar solar 35 liter dengan jumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter dari mobil PT. DSS yang merupakan milik PT. DSS tanpa izin Pihak PT. DSS, dengan maksud untuk menjual solar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu malam atau senin dini hari pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa Egianto, Terdakwa Nasrullah dan Terdakwa Adam berencana mengambil bahan bakar minyak milik PT. DSS untuk dijual kembali untuk pembeli rokok, kemudian Terdakwa Adam menyuruh Terdakwa Egianto agar mengambil solar di tangki mobil yang dikuasakan perusahaan kepadanya dan sepakat diri Terdakwa Egianto akan mengambil juga di tangki mobil yang dikuasakan perusahaan kepada Terdakwa Egianto, setelah itu Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah mengumpulkan jerigen dan dibawa ke mobil Terdakwa Adam dan di mobil Terdakwa Egianto, sedangkan Terdakwa Adam berjaga-jaga atau memata-matai bila ada yang datang pada saat Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah sedang menyedot BBM tersebut. Setelah terkumpul jerigen, Terdakwa Egianto kemudian membuka penutup tangki mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam dan menyedot menggunakan selang, setelah penuh Terdakwa Nasrullah memindahkannya ke belakang basecamp dengan cara memikulnya satu persatu. Di dalam tangki mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Adam Terdakwa Egianto menyedot 4 (empat) jerigen) dan di tangki mobil Terdakwa Egianto sebanyak 4 (empat) jerigen masing-masing isi 35 liter. Pada saat Terdakwa Nasrullah sedang memikul jerigen yang sudah terisi BBM jenis solar tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan berteriak Saksi Saipullah yang merupakan sekuriti PT. DSS, kemudian Terdakwa Adam menghalau agar tidak dapat dilihat oleh Terdakwa Saipullah. Biar Terdakwa Egianto dan Terdakwa Nasrullah tidak diketahui oleh Saksi Saipullah,. Setelah itu Saksi Saipullah berkeliling dan menemukan bahan bakar minyak yang telah dipindahkan tersebut dan diangkutnya di dalam mobil patroli sekuriti dan dibawa ke pos sekuriti. Setelah itu pada pukul 04.00 WITA Terdakwa Egianto kembali mobil yang dikuasakan kepada Terdakwa Egianto untuk menyedot solar yang ada di tangki mobil yang Terdakwa Egianto dikuasakan tersebut, namun dipergok atau ditemukan oleh Saksi Saipullah dan bertanya bila diri Terdakwa Egianto hendak ke mana, Terdakwa Egianto pun menjawab hendak pergi mengambil solar di mobilku, sehingga Saksi Saipullah marah dan merusak jerigen yang Terdakwa Egianto pegang dan menyuruh Terdakwa Egianto pulang. Setelah itu diri Terdakwa Egianto pulang dan singgah membuang selang yang Terdakwa Egianto gunakan untuk menyedot BBM di tangki tersebut Terdakwa Egianto buang di dekat portal masuk perusahaan PT. DSS;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti yang mengambil 8 (delapan) jerigen yang berisi bahan bakar solar 35 liter dengan jumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter dari mobil PT. DSS yang merupakan milik PT. DSS tanpa izin Pihak PT. DSS adalah Para Terdakwa, maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah Jerigen masing-masing jerigen berisikan 35 liter bahan bakar minyak jenis solar atau kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah selang warna putih bening dengan panjang 180 seratus delapan puluh) cm;

terbukti di persidangan adalah milik PT. Delta Sarana Sentosa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Perusahaan PT. Delta Sarana Sentosa;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Egianto Alias Age Bin Masadia, Terdakwa II. Nasrullah Alias Nasrul Bin Suhardin, dan Terdakwa III. Adam Bin Romu, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pencurian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Egianto Alias Age Bin Masadia, Terdakwa II. Nasrullah Alias Nasrul Bin Suhardin, dan Terdakwa III. Adam Bin Romu oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah Jerigen masing-masing jerigen berisikan 35 liter bahan bakar minyak jenis solar atau kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;
 - 1 (satu) buah selang warna putih bening dengan panjang 180 seratus delapan puluh cm.Dikembalikan kepada pihak Perusahaan PT. Delta Sarana Sentosa;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, oleh lin Fajrul Huda, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi., S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.

Salin
Pengg

Salinan Sah Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Unaaha
Panitera

Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Unh

Muhammad Sain W. S.H.,M.H.
NIP. 19691024 199203 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)